



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 800/901/BKPPD.Adap

TENTANG

**PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui Aplikasi MySAPK berbasis gawai (**mobile**) dan/atau **web** yang dibangun Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melakukan pemutakhiran data mandiri secara maksimal melalui teknologi informasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730).
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;
3. Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Perangkat Daerah menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya agar melakukan *Update* Data Mandiri pada aplikasi MySAPK berbasis gawai (**mobile**) dan/atau **web** yang dibangun Badan Kepegawaian Negara.
- KEDUA : 1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi menugaskan aparatur di unit kerjanya sebagai :
- a. Petugas Administrator (*User* admin instansi SIASN) bertugas untuk :
- 1) menunjuk *user* verifikator, *user* persetujuan data (*approval*) dan *user* helpdesk pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah masing-masing;
- 2) *user* admin instansi SIASN harus sudah selesai melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a pada tahapan persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara.
- b. Petugas verifikatur persetujuan data (*user approval*), bertugas untuk :
- 1) Melakukan persetujuan usul pemutakhiran data berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi oleh **user** verifikator;

- 2) Monitoring verifikasi usul pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui aplikasi SIASN.

2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pemutakhiran data mandiri yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KETIGA

- : Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah bertugas sebagai verifikatur data, bertanggung jawab untuk :
- a. Melakukan verifikasi usul pemutakhiran data yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada lingkup unit kerjanya sesuai kewenangan yang dimiliki melalui SIASN;
 - b. Verifikasi usul pemutakhiran data dilakukan setelah data Aparatur Sipil Negara masuk ke **inbox user** verifikator;
 - c. Proses verifikasi data Aparatur Sipil Negara yang dimutakhiran dilakukan dengan memperhatikan dan memeriksa dokumen pendukung yang diunggah dibandingkan dengan data usul;
 - d. Apabila terdapat permasalahan ketidaksesuaian data dukung yang diunggah dengan data usul, maka verifikator dapat berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;
 - e. Verifikasi data dan penyelesaian permasalahan data dilakukan sesuai kewenangan masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Data riwayat jabatan, SKP, diklat/kursus, penghargaan, keluarga, CPNS/PNS dan organisasi dilakukan oleh verifikator Perangkat Daerah masing-masing;
 - 2) Data riwayat pendidikan, pangkat dan golongan, PMK, CLTN dan pindah instansi di Instansi Daerah setelah diverifikasi oleh verifikator Instansi maka akan dilakukan validasi oleh verifikator Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara.

KEEMPAT

- : Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berkewajiban untuk :
1. Mengajukan usul pemutakhiran data mandiri, Aparatur Sipil Negara memilih menu *Update* Data Mandiri pada MySAPK untuk verifikasi data masing-masing.
 2. *Update* Data Mandiri bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari :
 - 1) data personal;
 - 2) riwayat jabatan;
 - 3) riwayat pendidikan dan diklat/kursus;
 - 4) riwayat SKP;
 - 5) riwayat penghargaan (tanda jasa);
 - 6) riwayat pangkat dan golongan ruang;
 - 7) riwayat keluarga;
 - 8) riwayat peninjauan masa kerja (PMK);

- 9) riwayat pindah instansi;
 - 10) riwayat CLTN;
 - 11) riwayat CPNS/PNS; dan
 - 12) riwayat organisasi.
- b. Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, terdiri dari :
- 1) data personal;
 - 2) riwayat pendidikan dan diklat (kursus);
 - 3) riwayat jabatan;
 - 4) riwayat penghargaan/tanda jasa;
 - 5) riwayat keluarga;
 - 6) riwayat organisasi.
3. Aparatur Sipil Negara memeriksa keakuratan dan kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 4. Apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, Aparatur Sipil Negara dapat melakukan usul pemutakhiran data mandiri sesuai dengan data sebenarnya;
 5. Adapun usul pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan dengan menambah, mengubah dan menghapus data dan dilengkapi dengan unggah dokumen pendukung pada masing-masing data yang dimutakhirkan lalu disimpan melalui MySAPK;
 6. Setiap usul pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 5 akan diverifikasi dan validasi oleh verifikator Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah dan/atau Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
 7. Setelah melakukan usul pemutakhiran data mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 5, Aparatur Sipil Negara dapat memantau keseluruhan tahapan proses melalui menu riwayat pengajuan usul pemutakhiran data mandiri pada MySAPK.

KELIMA : Jadwal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan terhitung mulai tanggal **12 Agustus 2021 s/d 11 September 2021**.

KEENAM : Sanksi yang diberikan apabila tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK, sebagai berikut:

1. Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses;
2. Jika verifikatur data (*user verifikatur*) dan verifikatur persetujuan data (*user approval approval*) tidak menyelesaikan verifikasi data sesuai periode yang telah ditentukan, maka Pemerintah Kota Bekasi dapat dikenakan teguran tertulis dari Badan Kepegawaian Negara.

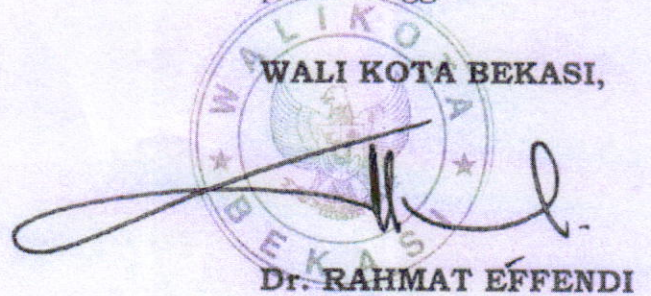
KETUJUH

: Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10-08-2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;

2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.